



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 497/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Beni Ali
2. Tempat lahir : Sugih Waras
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 10 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sugih Waras Desa Perhiasan Kec.Selesai Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riki Andrian
2. Tempat lahir : Selayang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 18 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Pondok Kelapa Ds Selayang Baru Kec.Selesai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2019 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
 6. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 497/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Perkara Nomor 497/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENI ALI dan terdakwa RIKI ANDRIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagai mana diatur dalam Pasal 127 huruf a UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dakwaan ketiga.
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENI ALI dan Terdakwa RIKI ANDRIAN dengan pidana penjara selama masing-masing selama 2(dua) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, seluruhnya untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I yaitu BENI ALI bersama-sama dengan terdakwa II yaitu RIKI ANDRIAN pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Dusun VI Desa Stungkit Kec.Wampu Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekira pukul 19.00 Wib, pihak Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Dusun VI Desa Stungkit Kec.Wampu Kab.Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama BENI ALI dan RIKI ANDRIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat ada

Halaman 2 dari 18 Perkara Nomor 497/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian saksi BRIPKA ALI A.H. LUBIS bersama dengan saksi BRIPKA AGUSTU A.SIPAYUNG dan saksi ANGGER PRAYOGIE langsung turun ke TKP dimana setelah sampai di TKP sekira pukul 20.00 Wib para saksi melihat para terdakwa melintas di Dusun VI Desa Stungkit Kec.Wampu Kab.Langkat sesuai yang diinformasikan, selanjutnya para saksi menyetop para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kiri terdakwa BENI ALI, setelah diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dari temannya yang bernama PESEK (DPO) dengan membelinya dengan harga sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 111/IL.II.0106/III/2020 tertanggal 14 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari NIK. P. 85. 105865 selaku yang menimbang/menaksir dan merupakan Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat. Dapat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih yaitu 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik Terdakwa I BENI ALI dan Terdakwa II RIKI ANDRIAN ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB. : 3772/NNF/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol , S.Si, Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. masing-masing petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa :

- A. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa I BENI ALI dan Terdakwa II RIKI ANDRIAN.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I BENI ALI.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II RIKI ANDRIAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa pada Labfor barang bukti berupa A, B dan C adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I BENI ALI dan Terdakwa II RIKI ANDRIAN tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk membeli, menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I yaitu BENI ALI bersama-sama dengan terdakwa II yaitu RIKI ANDRIAN pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Dusun VI Desa Stungkit Kec.Wampu Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekira pukul 19.00 Wib, pihak Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Dusun VI Desa Stungkit Kec.Wampu Kab.Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama BENI ALI dan RIKI ANDRIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian saksi BRIPKA ALI A.H. LUBIS bersama dengan saksi BRIPKA AGUSTU A.SIPAYUNG dan saksi ANGER PRAYOGIE langsung turun ke TKP dimana setelah sampai di TKP sekira pukul 20.00 Wib para saksi melihat para terdakwa melintas di Dusun VI Desa Stungkit Kec.Wampu Kab.Langkat sesuai yang diinformasikan, selanjutnya para saksi menyetop para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kiri terdakwa BENI ALI, setelah diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dari temannya yang bernama PESEK (DPO) dengan membelinya dengan harga sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi membawa

Halaman 4 dari 18 Perkara Nomor 497/Pid.Sus/2020/PN Stb.



para terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 111/IL.II.0106/III/2020 tertanggal 14 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari NIK. P. 85. 105865 selaku yang menimbang/menaksir dan merupakan Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat. Dapat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih yaitu 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik Terdakwa I BENI ALI dan Terdakwa II RIKI ANDRIAN ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB. : 3772/NNF/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol , S.Si, Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. masing-masing petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa :

- A. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa I BENI ALI dan Terdakwa II RIKI ANDRIAN.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I BENI ALI.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II RIKI ANDRIAN.

setelah diperiksa pada Labfor barang bukti berupa A, B dan C adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa I BENI ALI dan Terdakwa II RIKI ANDRIAN tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I yaitu BENI ALI bersama-sama dengan terdakwa II yaitu RIKI ANDRIAN pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Dusun VI Desa Stungkit Kec.Wampu Kab.Langkat



atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri,".. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekira pukul 19.00 Wib, pihak Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Dusun VI Desa Stungkit Kec.Wampu Kab.Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama BENI ALI dan RIKI ANDRIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian saksi BRIPKA ALI A.H. LUBIS bersama dengan saksi BRIPKA AGUSTU A.SIPAYUNG dan saksi ANGER PRAYOGIE langsung turun ke TKP dimana setelah sampai di TKP sekira pukul 20.00 Wib para saksi melihat para terdakwa melintas di Dusun VI Desa Stungkit Kec.Wampu Kab.Langkat sesuai yang diinformasikan, selanjutnya para saksi menyetop para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kiri terdakwa BENI ALI, setelah diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dari temannya yang bernama PESEK (DPO) dengan membelinya secara urunan dimana uang terdakwa Beni Ali sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa Riki Andrian sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dimana narkoba tersebut untuk para terdakwa pergunakan sendiri dengan cara mempersiapkan alat hisap sabunya (Bong) yang terbuat dari botol plastic berhubungan, kemudian kaca pireknya digabungan ke pipet plastic tadi, setelah itu ambil sekop pipet plastic dan mengambil sabu dari plastic bening berisi sabu tersebut sedikit demi sedikit memasukkannya ke dalam kaca pirexnya yang sudah terhubung ke pipet plastic ke Bongnya setelah itu mancisdihidupkan dan meletakkan mancis tersebut dibawah kaca pirexnya,lalu sabu yang ada dalam kaca pirexnya tersebut berubah mencair dan menjadi asap, lalu para terdakwa menghisap sabu secara bergantian dari mulut dan mengeluarkan dari hidung selayaknya seperti orang merokok hingga sabu yang ada diatas kaca pirex habis, dimana para terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu badan terasa segar dan semangat dan mata tidak merasa mengantuk, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 111/IL.II.0106/III/2020 tertanggal 14 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari NIK. P. 85. 105865 selaku yang menimbang/menaksir dan merupakan Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat. Dapat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih yaitu 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik Terdakwa I BENI ALI dan Terdakwa II RIKI ANDRIAN ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB. : 3772/NNF/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol , S.Si, Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. masing-masing petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa :

- A. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa I BENI ALI dan Terdakwa II RIKI ANDRIAN.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I BENI ALI.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II RIKI ANDRIAN.

setelah diperiksa pada Labfor barang bukti berupa A, B dan C adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I BENI ALI dan Terdakwa II RIKI ANDRIAN tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali AH. Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 18 Perkara Nomor 497/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib Di Dusun VI Desa Stungkit Kec. Wampu Kab. Langkat, saksi bersama saksi Angger Prayogie dan saksi Agustu A. Sipayung telah menangkap para Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa Di Dusun VI Desa Stungkit Kec. Wampu Kab. Langkat ada yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung berangkat dan setelah sampai dilokasi tersebut saksi dan rekan saksi melihat para Terdakwa sedang melintas mengendarai sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyetopan kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa Beni Ali kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Agustu A. Sipayung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib Di Dusun VI Desa Stungkit Kec. Wampu Kab. Langkat, saksi bersama saksi Angger Prayogie dan saksi Ali AH. Lubis telah menangkap para Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa Di Dusun VI Desa Stungkit Kec. Wampu Kab. Langkat ada yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan

Halaman 8 dari 18 Perkara Nomor 497/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung berangkat dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melihat para Terdakwa sedang melintas mengendarai sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyetopan kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa Beni Ali kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Beni Ali

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Riki Andrian ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu-sabu Di Dusun VI Desa Stungkit Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Riki Andrian ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyetopan kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dari Pesek (DPO) dengan cara membeli secara patungan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat;
- Bahwa para Terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu badan terasa segar dan semangat dan mata tidak merasa mengantuk;

Halaman 9 dari 18 Perkara Nomor 497/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Riki Andrian

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Beni Ali ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu-sabu di Bengkel sepeda motor milik Terdakwa Di Dusun VI Desa Stungkit Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Beni Ali ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyetopan kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa Beni Ali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dari Pesek (DPO) dengan cara membeli secara patungan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat;
- Bahwa para Terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu badan terasa segar dan semangat dan mata tidak merasa mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, para Terdakwa ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu-sabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel sepeda motor milik Terdakwa Di Dusun VI Desa Stungkit Kec. Wampu Kab. Langkat;

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyetopan kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa Beni Ali;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dari Pesek (DPO) dengan cara membeli secara patungan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu badan terasa segar dan semangat dan mata tidak merasa mengantuk;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Terdakwa Beni Ali dan Terdakwa Riki Andrian dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa para Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatioium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa para Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyetopan kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa Beni Ali;

Menimbang, bahwa para Terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu badan terasa segar dan semangat dan mata tidak merasa mengantuk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB. : 3772/NNF/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol , S.Si, Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. masing-masing petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa :
A. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa I BENI ALI dan Terdakwa II RIKI ANDRIAN. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I BENI ALI. C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II RIKI ANDRIAN setelah diperiksa pada Labfor barang bukti berupa A, B dan C adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 111/IL.II.0106/III/2020 tertanggal 14 Maret 2020 yang dikeluarkan dan

Halaman 13 dari 18 Perkara Nomor 497/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Devi Andria Sari NIK. P. 85. 105865 selaku yang menimbang/menaksir dan merupakan Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat. Dapat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih yaitu 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik Terdakwa I BENI ALI dan Terdakwa II RIKI ANDRIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib Di Dusun VI Desa Stungkit Kec. Wampu Kab. Langkat dimana ditemukan dari para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat dan para Terdakwa mengakui memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dari Pesek (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (vide pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak/ belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan para Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri para Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48,

Halaman 15 dari 18 Perkara Nomor 497/Pid.Sus/2020/PN Stb.



49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, karena Narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkoba Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat, maka dikembalikan kepada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Beni Ali dan Terdakwa 2. Riki Andrian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam merah tanpa plat,

Halaman 17 dari 18 Perkara Nomor 497/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, Nasri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H. dan Andriyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Nasri, S.H. M.H.

Andriyansyah, S.H

Panitera Pengganti,

Ana, SH